

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tingkah laku Warga Negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Setiap anak yang dilahirkan diharapkan menjadi generasi penerus bangsa serta harapan bagi keluarganya,¹ yang juga harus di jaga dan di lindungi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Namun anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pembinaan tersebut, justru seringkali terjatuh dalam Tindak Pidana, baik sebagai Korban maupun sebagai Pelaku.²

Anak secara mental yang masih belum stabil perlu bimbingan dan masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga mudah terpengaruh oleh situasi, sensitif, dan mudah tersinggung. Secara tidak langsung, kondisi lingkungan yang kurang baik dapat menjadi faktor penyebab anak melakukan perilaku menyimpang dan tindakan melanggar hukum yang akan merugikan diri sendiri dan sekitarnya yang pada akhirnya akan menanggung beban mereka untuk berhadapan dengan aparat hukum.³

Sebagian dari mereka juga berhadapan dengan sistem peradilan pidana bukan semata karena niat jahat, melainkan karena pada kenyataannya ada banyak sekali pengaruh dari berbagai faktor yang justru menjadi hal biasa dipandang oleh masyarakat sekitar dan telah menjadi aktivitas normal yang terjadi sehari – hari sehingga kurang di sadari dan dipahami, mulai dari ekonomi keluarga, pendidikan, lingkungan tempat tinggal, tekanan pergaulan dan kurangnya pengawasan terhadap anak yang keseluruhannya sangat berpengaruh bagi anak itu sendiri.⁴ Anak yang tidak mendapatkan peran orang tua dalam memberikan kasih sayang dan pengertian juga dapat mengakibatkan anak lebih mudah terpengaruh dengan rayuan dari lawan jenisnya seperti anak sebagai korban pada Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai alasan mengapa disebut sebagai korban.

Saat ini kondisi anak Indonesia masih sangat memprihatinkan dan sering menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan. Dunia anak dan remaja yang sepatutnya dipadati dengan kegiatan mereka untuk bermain, belajar, dan meningkatkan minat serta bakat buat masa depan. Tetapi realitasnya masih banyak perbuatan yang

¹ Rahmawati, Endah dan Samuel. 2022, *Disparitas Pemidanaan Perkara Persetubuhan Oleh Terdakwa Anak Terhadap Korban Anak*, Alethea Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jawa Timur, Indonesia, hlm. 65.

² Ahmad Kamil dan Fauzan. 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, hlm. 5.

³ Mohamad Thalib. 1987, *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, hlm. 168.

⁴ Makhrus Munajat. 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur. Sinar Grafika, hlm. 5.

melanggar dari norma serta nilai yang terjadi terhadap perbuatan kriminal.⁵

Dalam mewujudkan potensi pemegang peranan penting dalam menegakkan cita-cita bangsa, anak perlu di bentuk karakternya terlebih dahulu, karena pada dasarnya perkembangan kejiwaan dan pikiran anak tidak sama dengan orang dewasa seperti yang di sebutkan didalam putusan, untuk itulah Pendidikan sangat berperan penting dalam langkah pembentukan karakter anak. Struktur hukum dalam aspek perlindungan anak tertuju pada institusi yang bersentuhan langsung seperti kementerian pendidikan yang harus menjamin hak anak atas pendidikan dasar, sehingga anak dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki.⁶ Sementara anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam putusan yang dimaksud, tidak memenuhi standar pendidikan sebagaimana mestinya yang hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pada prinsipnya, perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif harus mengutamakan kepentingan anak.⁷

Dalam melaksanakan penegakan hukum pidana pada peraturan hukum pidana dan hukum acara pidana, Lembaga-lembaga Negara mempunyai wewenang dalam memberikan Sanksi Pidana (*Ius puniendi*) yang apabila tindak pidana telah terjadi, maka pelaku akan mendapatkan konsekuensinya melalui proses peradilan pidana dengan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang diperbuat. Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).⁸ Selain itu, di tetapkan Asas-Asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, antara lain:⁹

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap Anak;

⁵ Harry Pratama Teguh. 2020, *Hukum Pidana Perlindungan Anak D Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 2.

⁶ Dani Ramdani. 2020, *Aspek Hukum Perlindungan Anak; Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, hlm. 20.

⁷ *Ibid*, hlm 3.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2.

- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Populasi anak Indonesia tercatat sekitar 88, 7 juta jiwa yang mencakup sepertiga dari total penduduk berdasarkan data BPS 2023. Kemudian sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan yang berasal dari berbagai kategori dan tingkatan usia. Beberapa kasus anak yang di tinjau oleh KPAI selama 2024 yaitu terdapat 265 kasus kekerasan seksual yang diantaranya sebanyak 53 kasus telah dilakukan pengawasan. Dari data tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa segala faktor penyebab anak melakukan tindak pidana sangatlah berpengaruh terhadap perilaku anak yang berkepanjangan.¹⁰

Salah satu kejahatan tindak pidana yang sedang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan asusila seperti kejahatan seksual. Tindakan tersebut lebih dominan terjadi terhadap anak sebagai korban, tidak mengenal pelaku dewasa atau sesama anak.¹¹ Pengertian kesusilaan dalam Kamus Hukum, diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berhubungan atau berkaitan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat.¹²

Definisi dari tindak pidana persetubuhan menurut R. Soesilo dalam Pasal 286 KUHP ialah seseorang yang melakukan tindakan dengan memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang kemudian terdapat peluang kehamilan apabila pada kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani.¹³ Perbuatan tersebut memang dianggap sebagai perbuatan manusiawi dan tidak dianggap sebagai kejahatan seksual selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem hukum Indonesia, asas *ultimum remedium* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai prinsip fundamental dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa proses penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan dan perlakuan yang manusiawi, tanpa mengesampingkan hak-hak korban serta kepentingan masyarakat secara umum.

¹⁰ Humas KPAI. 2025, *Laporan Tahunan KPAI Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*, DKI Jakarta, Indonesia, hlm. 1-2.

¹¹ Abdul, et.al. 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Perkara Anak (Studi Putusan: Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mlg)*, Dinamika Jurnal, Vol. 30 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Indonesia.

¹² Soedarso. 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta Rineka Cipta, hlm. 64.

¹³ R Soesilo 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 209.

UU SPPA mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara, yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).¹⁴ Pendekatan *restorative justice* dimaknai sebagai suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak lain yang berkepentingan, guna mencapai kesepakatan penyelesaian secara adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, bukan semata-mata pada penghukuman sebagai bentuk pembalasan.¹⁵

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks karena melibatkan dua kepentingan sekaligus yaitu, perlindungan terhadap korban serta pembinaan terhadap pelaku yang masih berstatus anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan Persetubuhan terhadap anak Wajib di Pidana. Akan tetapi, ketika pelaku tindak Pidana tersebut juga seorang anak, maka mekanisme penyelesaiannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest Of The Child*).

Perbuatan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan antara sesama anak tergolong sebagai tindak pidana kesusilaan yang melanggar norma agama dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak¹⁶ diatur dalam Pasal 76D, yaitu bahwa:

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Pengaturan mengenai sanksi dari perbuatan persetubuhan di atur pada Pasal 81 yang menjelaskan bahwa:

"Apabila Setiap Orang melanggar Pasal 76D dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Ketentuan tersebut berlaku apabila setiap orang melakukan atau membujuk orang lain untuk melakukan persetubuhan dengannya dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua atau orang yang lebih tua kepada anak dibawah umur maka

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penjelasan Umum.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (6).

¹⁶ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D.

pidana penjara harus ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁷

Kasus anak sebagai pelaku Tindak Pidana Persetubuhan menimbulkan dilema dalam Praktek Penegakan Hukum. di satu sisi, Hakim di tuntutan untuk memberikan Keadilan dan Perlindungan bagi korban, namun di sisi lain juga harus mempertimbangkan masa depan anak pelaku agar tidak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Dalam penjatuan putusan terhadap anak sebagai pelaku, apakah sudah adil karena masih di bawah umur. Selain itu, motif dari tindakan kedua sisi adalah saling suka satu sama lain. Jadi bagaimanakah penegak hukum dapat menerapkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama perlindungan bagi anak, baik selaku pelaku kejahatan maupun anak sebagai korban kejahatan. Atas dasar pemikiran inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi yaitu **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua hal yang menjadi ruang lingkup pembahasan, antara lain:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis klasifikasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perundang-undangan Indonesia
- b. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks

Selain tujuan-tujuan diatas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat berupa referensi bagi peneliti-peneliti lainnya dalam mengembangkan pemahaman tentang hukum pidana khususnya yang terkait dengan tindak pidana persetubuhan.

¹⁷ Republika Indonesia, 2015, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.

- b. Manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pemahaman kepada semua pihak, termasuk bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan kepada peneliti-peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang berhubungan dengan judul pembahasan diatas.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks)”** adalah penelitian asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan penelusuran dan proses pencarian informasi yang penulis lakukan. Sebagai perbandingan penelitian terdahulu yang relatif sama dalam hal Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang dilakukan sesama Anak sebagai berikut:

1. Skripsi

Tabel 1 Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis : QATRUN NADA MAIZUN SYAFRI Judul Tulisan : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Analisis Putusan No: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks) Kategori : SKRIPSI Tahun : 2023 Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	
Uraian Penelitian Terdahulu	Uraian Rencana Penelitian
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam putusan Nomor: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks?	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut perundang-undangan Indonesia?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 591/Pid.Sus/2022/PN. Mks?	2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalm Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks?
Metode Penelitian: Normatif	Metode Penelitian: Normatif
Hasil Pembahasan: Dalam penelitian ini berfokus pada ranah kekerasan seksual (<i>sexual abuse</i>) terhadap anak. Namun, secara spesifik penelitian ini lebih terfokuskan terhadap unsur “pencabulan”. Kemudian, pada rumusan masalah kedua, yang dimana penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Perkara Putusan Nomor 761/Pid.B/2013/PN.Mks.	Hasil Pembahasan: Penelitian penulis terfokuskan terhadap unsur “persetubuhan” yang dilakukan oleh sesama anak. penelitian penulis lebih jauh membahas mengenai klasifikasi terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut perundang-undangan Indonesia. Sehingga, cukup banyak perbedaannya.

2. Skripsi

Tabel 2 Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis : NUR RACHMA AULIA JALIL	
Judul Tulisan : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PADA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks)	
Kategori : SKRIPSI	
Tahun : 2024	
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana?	Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks?	2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalm Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks?
Metode Penelitian: Normatif	Metode Penelitian: Normatif
Hasil Pembahasan: Pada penelitian terdahulu menyebutkan bahwa hanya meninjau dalam perspektif hukum pidana saja, dan tidak disebutkan bahwasannya peneliti terdahulu meninjau lebih luas lagi (hanya dasarnya), yang berarti bukan terfokuskan pada rumusan masalah tersebut. Sedangkan pada penelitian penulis, lebih mencantumkan mengenai tindak pidana persetubuhan anak menurut perundang-undangan Indonesia. Dalam artian, tidak hanya membahas hasil pandangan dari KUHP	Hasil Pembahasan: Penelitian penulis membahas tentang kualifikasi tindak pidana persetubuhan anak dalam perspektif hukum pidana. Kemudian, mencantumkan mengenai tindak pidana persetubuhan anak menurut perundang-undangan Indonesia. Dalam artian, tidak hanya membahas hasil pandangan dari KUHP lama dan KUHP baru, namun juga lebih luas meninjau terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang lainnya, seperti perbandingan terhadap KUHP baru dan KUHP lama. Selanjutnya,

lama dan KUHP baru, namun juga lebih luas meninjau terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang lainnya, seperti perbandingan terhadap KUHP baru dan lama. Penelitian terdahulu mengkaji apa yang sudah ditetapkan dalam putusan terkait seperti dakwan dan tuntutan jaksa penuntut umum, serta amar putusannya.	seperti apa definisi persetubuhan apabila diteliti dalam perspektif Permen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan rincian yang terakhir yang mengkualifikasikan persetubuhan dalam pandangan UU tentang tindak pidana kekerasan seksual, serta penelitian penulis menyertakan lebih banyak rincian dan kualifikasinya dari berbagai macam perspektif peraturan Indonesia. Pada penelitian ini juga, mengkaji lebih luas tentang penerapan hukum pidana dan jenis-jenis putusan dalam perkara tindak pidana.
--	--

E. Landasan Teori

Sebelum masuk ke dalam pembahasan terkait tindak pidana persetubuhan, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai landasan teori dalam penelitian yang digunakan sebagai kerangka konseptual dan instrumen analisis untuk mengkaji permasalahan serta menilai kesesuaian yuridis dan penerapan hukum pidana terhadap anak dalam putusan yang diteliti. Berikut teori hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana yaitu dalam Bahasa Belanda disebut dengan *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yakni, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁸ Terdapat juga beberapa pendapat para ahli hukum dari Eropa mengenai *strafbaar feit*, antara lain:

a. Simons

Memberi batasan pada pengertian *strafbaar feit* yaitu suatu tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁹ Simons merumuskan unsur-unsur suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Amir Ilyas. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education: Yogyakarta & PUKAP Indonesia, hlm. 19.

¹⁹ Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

²⁰ Masruchin Ruba'i. 2014, *Hukum Pidana*, Malang: Bayumeida Publishing, hlm. 80.

- a) Perbuatan manusia
- b) Diancam pidana
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
- f) Dilakukan oleh orang yang bersalah

b. Pompe

Menurut Pompe, *strafbaar feit* merupakan pelanggaran norma yakni gangguan tertib terhadap hukum yang dengan sengaja maupun tidak di sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dimana penjatuhan hukuman pelaku diperlukan demi terpeliharanya tertib hukum serta demi kesejahteraan umum.²¹

Selain dari para Ahli Hukum Barat (Eropa), rumusan mengenai definisi tindak pidana juga terdapat pandangan oleh pakar hukum Indonesia, antara lain:

c. Bambang Poernomo

Menurut Bambang Poernomo, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang sanksi, yang memiliki karakteristik khas dan membedakannya dari cabang hukum lainnya. Hukum pidana tidak menciptakan norma-norma baru, melainkan bersumber dari norma yang telah ada dalam bidang hukum lain. Fungsi hukum pidana adalah memberikan sanksi guna menegakkan dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma di luar hukum pidana itu sendiri.²²

Pada dasarnya, hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu sebuah ketentuan pidana yang berlaku secara universal bagi seluruh warga negara atau subjek hukum tanpa membedakan kedudukan maupun kualitas pribadi tertentu. Dengan demikian, setiap warga negara berkewajiban untuk tunduk dan menaati ketentuan yang diatur dalam hukum pidana umum. Sedangkan hukum pidana khusus, yaitu ketentuan pidana yang dibentuk dan diberlakukan oleh negara secara terbatas, yakni hanya ditujukan untuk subjek hukum tertentu yang secara khusus diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Misalnya tentang kejahatan jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri saja, atau hukum pidana yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja seperti yang termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT).

²¹ Adami Chazawi. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana* (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 79.

²² Tim Hukumonline, 13 *Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum*, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-lt6524ee8b44187/>). Diakses 17 Oktober 2025, hlm. 3.

d. Moeljatno

Strafbaar feit adalah suatu perbuatan yang dilarang aturan hukum, yaitu dimana larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Kemudian terdapat unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, yakni:²³

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan undang-undang
3. Bersifat melawan hukum

Selain dari unsur-unsur, menurut Moeljatno terdapat dua sifat yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Unsur subjektif, yaitu unsur yang berkaitan dengan pelaku, mencakup segala hal yang terdapat dalam batin atau niat pelaku.
- b) Unsur objektif, yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan situasi di sekitarnya, yakni kondisi di mana perbuatan tersebut dilakukan.²⁴

Hukum pidana objektif yang dikenal pula dengan istilah *ius poenale*, merupakan bagian dari hukum pidana yang ditinjau dari sudut pandang norma-norma yang memuat larangan atau perintah untuk bertindak dan yang pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana bagi setiap subjek hukum yang melanggarnya. Dengan begitu, hukum pidana objektif memiliki kesetaraan makna dengan hukum pidana materiil. Sebagaimana dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa, *ius poenale* merupakan sekumpulan ketentuan hukum yang berisi larangan, perintah, atau kewajiban tertentu, di mana setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana bagi pelakunya. Sedangkan hukum pidana subjektif, yang disebut pula dengan *ius puniendi* merupakan aspek subjektif dari hukum pidana yang berkaitan dengan hak atau kewenangan negara untuk menetapkan, menegakkan, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.²⁵

2. Teori Pidana

Terkait dengan tujuan pidana, terdapat beberapa teori dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli dan masih memiliki keterkaitan erat dengan *subjectief strafrecht*, yaitu hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana serta dengan *objectief strafrecht*, yakni ketentuan hukum positif yang menjadi dasar hukum pidana itu sendiri.

²³ Yulies Tiena Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi III*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 59.

²⁴ Moeljatno. 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 69.

²⁵ Adami Chazawi. 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 9.

Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan pada dasarnya berlandaskan pada tiga teori utama, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolut merupakan teori tertua yang telah ada selama beberapa abad. Dalam pandangan teori ini, pidana dianggap sebagai bentuk pembalasan (konsekuensi) terhadap pelaku tindak pidana. Pembalasan tersebut dipahami sebagai reaksi yang keras dan emosional, sehingga bersifat irasional. Teori ini juga dikenal dengan sebutan teori retribusi. Setiap tindakan kejahatan harus diikuti dengan pemberian pidana tanpa pengecualian atau kompromi.²⁶ Dengan begitu, tujuan pemberian sanksi adalah untuk memenuhi rasa keadilan.

b. Teori Pencegahan (*deterrence*)

Nigel Walker menyebut aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*), karena dasar pembenaran penjatuhan pidana dalam pandangan aliran tersebut terletak pada tujuan untuk menekan dan mengurangi frekuensi terjadinya tindak pidana dalam masyarakat.²⁷

Penganut teori ini meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial
3. Perbaikan si pelaku
4. Mendidik masyarakat agar lebih kritis terhadap terjadinya kejahatan serta melindungi masyarakat melalui pidana penjara.

Dalam tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini terdapat dua pencegahan yaitu pencegahan umum (*general deterrence*) yang ditujukan kepada masyarakat luas dalam rangka mewujudkan fungsi preventif hukum pidana guna mencegah terjadinya tindak pidana secara umum. Kemudian, pencegahan khusus (*individual or special deterrence*) ditujukan secara khusus kepada pelaku tindak pidana dalam rangka mewujudkan fungsi prevensi khusus yaitu mencegah pelaku mengulangi perbuatan pidana serta mendorong pembinaan dan perbaikan perilaku di masa yang akan datang.²⁸

c. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan didasarkan pada pemahaman bahwa pidana berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Berbeda dengan teori absolut, teori ini menekankan bahwa penjatuhan hukuman memiliki tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental pelaku atau menghilangkan bahaya yang ditimbulkan olehnya,

²⁶ Masruchin Ruba^{II}. 1994, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, hlm 5-6.

²⁷ Marlina. 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 50

²⁸ Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, Jurnal Of Social Science Research, Vol. 3 No. 5, Universitas Negeri Semarang, hlm. 6.

sehingga diperlukan proses pembinaan mental. Fokus dari sanksi adalah pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan untuk memenuhi rasa keadilan secara mutlak.”²⁹

Teori ini didasarkan pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) bertujuan melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku kejahatan dari lingkungan sosialnya. Tujuan *deterrence* adalah menciptakan rasa takut untuk melakukan kejahatan, yang dapat dibedakan menjadi deterrence individual, publik, dan jangka panjang.

Kemudian, terdapat dua jenis prevensi, yaitu prevensi khusus dan prevensi umum, keduanya berlandaskan pada gagasan bahwa ancaman pidana dan pelaksanaan hukuman akan menimbulkan ketakutan untuk melakukan kejahatan. Pada prevensi khusus, hukuman atau ancaman ditujukan langsung kepada pelaku agar ia takut mengulangi tindak kejahatan, sementara pada prevensi umum, hukuman atau ancaman tersebut ditujukan agar seluruh masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

Selanjutnya, Tujuan reformasi (*reformation*) menurut Zevenbergen adalah untuk mengubah perilaku jahat pelaku ke arah yang lebih baik melalui proses pembinaan dan pengawasan, sehingga di masa depan ia dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan tidak lagi melakukan kejahatan.³⁰

d. Teori Gabungan (*vereningsheorieën*)

Teori gabungan atau teori modern berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat majemuk, karena mengintegrasikan prinsip-prinsip dari teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Teori ini mengakui bahwa pemberian sanksi pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki dirinya agar dapat kembali hidup bermasyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak semata-mata berfokus pada aspek pembinaan atau pendidikan pelaku agar tidak mengulangi kejahatan, tetapi juga tetap mempertimbangkan unsur pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan.³¹ Dalam teori penggabungan dapat dibedakan lagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak dapat melampaui batas dari yang di butuhkan dan cukup dalam mempertahankan tata tertib masyarakat, dan

²⁹ Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.11.

³⁰ Wirjono Projodikoro. 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.

³¹ Madrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Cet ke-2, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2012. Hlm.191- 192.

- b) Teori gabungan yang memprioritaskan terkait perlindungan serta tata tertib masyarakat. Akan tetapi, penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.³²

3. Teori Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan diartikan sebagai serangkaian upaya yang meliputi tindakan preventif dan represif, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna mencegah serta melindungi anak dari setiap perbuatan yang berpotensi menimbulkan bahaya terhadap fisik maupun psikis anak.³³

Sedangkan, pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁴

Selain itu, Perlindungan hukum juga diartikan sebagai segala upaya untuk menjamin kepastian dan keseragaman penafsiran hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, setiap subjek hukum berhak memperoleh perlindungan hukum, sehingga perlindungan tersebut harus mencakup seluruh aspek hubungan hukum secara menyeluruh.³⁵

Delik terhadap persetubuhan anak juga memiliki unsur demi unsur dan sifat yang berkaitan, seperti unsur pasal terhadap usia korban, adanya unsur kekerasan, paksaan, bujukan atau tipu daya menjadi sangat krusial untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam hal penjelasan mengenai delik-delik, berikut jenis-jenis delik terhadap kesopanan/kesusilaan, antara lain:

a. Tindak Pidana Terhadap Kesopanan

Dibentuk sebagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap pelanggaran nilai-nilai kesopanan yang hidup dan diakui dalam pergaulan umum. Delik kesopanan pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni delik kesopanan yang termasuk dalam ranah kesusilaan dan delik kesopanan yang berada di luar ranah kesusilaan. Secara garis besarnya, delik kesopanan dalam bidang kesusilaan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan perilaku seksual sesuai dengan apa yang difokuskan dalam penelitian ini, antara lain: 1) persetubuhan dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang berada dalam kondisi tidak sadar atau tidak berdaya, 2) persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan yang belum mencapai usia lima belas tahun, 3) persetubuhan dalam perkawinan yang dilakukan sebelum waktunya untuk kawin dan mengakibatkan luka; serta 4) perbuatan

³² Moeljatno. 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, Jakarta, hal.75.

³³ Wiyono. 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 27.

³⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

³⁵ Fenita Dhea, Nur Azisa, dan Wiwie Heryani. 2022, *Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 14 Nomor 2, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 106.

cabul terhadap orang dalam keadaan tidak sadar, anak di bawah usia lima belas tahun, atau yang belum cakap untuk kawin, dan bentuk-bentuk lain yang sejenis.³⁶

b. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hal Persetubuhan

Kesusilaan (*zedelijtheid*) memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan kesopanan (*zeden*). Istilah kesusilaan mencakup norma-norma atau kebiasaan yang baik yang berkaitan, secara langsung maupun tidak langsung, dengan perilaku dan moralitas individu dalam aspek seksual. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 290 angka 2 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Perbedaannya dengan delik kesopanan adalah lebih mengacu pada tata krama, etika, serta kebiasaan yang baik dalam interaksi sosial antar anggota masyarakat. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada ruang lingkup pengaturannya, di mana kesusilaan berfokus pada aspek moral pribadi yang menyentuh ranah seksual, sedangkan kesopanan berhubungan dengan perilaku lahiriah seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun pada Kitab Perundang-Undangan Baru dalam hal tindak pidana persetubuhan tidak lagi disebutkan sebagai tindak pidana kesusilaan, tetapi termasuk ke dalam tindak pidana terhadap tubuh.

Selain daripada itu, keterkaitan antara kasus persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks dengan teori kausalitas terpapar jelas dalam analisis yuridis mengenai hukum yang timbul pada korban. Berdasarkan pada uraian fakta hukum, anak sebagai pelaku dengan sengaja melakukan kekerasan dan paksaan terhadap korban untuk melakukan persetubuhan di Wisma Benhil Makassar, yang kemudian menimbulkan luka robek pada selaput dara korban sebagaimana dibuktikan dalam *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor VER/1500/VII/2022/Forensik. Perbuatan tersebut merupakan penyebab langsung (*causa proxima*) timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang, yaitu kerusakan pada organ intim korban akibat trauma tumpul. Dengan demikian, terdapat hubungan kausalitas yang nyata dan tidak terputus antara tindakan pelaku dan akibatnya yang menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana.

Secara doktrinal, teori kausalitas berfungsi dalam menentukan sejauh mana suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penyebab dari suatu akibat yang dilarang. Menurut teori *conditio sine qua non* yang dikemukakan oleh Von Buri, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai sebab apabila tanpa adanya perbuatan tersebut, akibat tidak akan terjadi. Hakim menggunakan teori kausalitas dalam menilai hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang timbul pada korban. Dalam studi kasus Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, tanpa adanya tindakan kekerasan dan pemaksaan oleh

³⁶ M. Said Karim dan Haeranah. 2016, *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 76.

anak pelaku, tidak akan terjadi luka fisik maupun penderitaan psikis pada korban. Dengan demikian, perbuatan pelaku merupakan penyebab relavan (*relevante oorzaak*) dan memenuhi unsur hubungan sebab akibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara konsep dasar tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan penerapan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini ditinjau dari kenyataan bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks menimbulkan permasalahan yuridis yang kompleks, karena di satu sisi anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, namun di sisi lain ia tetap memerlukan perlindungan dan pembinaan sesuai prinsip *the best interest of the child*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis secara normatif bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak serta bagaimana penerapan hukum pidananya.

Dalam penelitian ini digunakan teori tindak pidana dan teori pemidanaan sebagai landasan konseptual. Teori tindak pidana menjelaskan unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan teori pemidanaan (absolut, relatif, dan gabungan) digunakan untuk memahami tujuan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku anak. Dalam konteks kasus yang diteliti, teori kausalitas juga menjadi dasar penting dalam menilai hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang timbul pada korban, sehingga dapat ditentukan sejauh mana pelaku bertanggung jawab secara pidana. Selanjutnya, analisis terhadap pengaturan dan penerapan hukum akan dilakukan dengan meninjau ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjadi rujukan utama dalam menilai keadilan dan perlindungan bagi anak sebagai pelaku maupun korban.

Bagan Kerangka Pikir

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks)



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang fokus pada kajian tertulis yaitu menggunakan data sekunder. Penelitian ini berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*).³⁷

Tabel 3 Tipe Pendekatan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan Indonesia?	Normatif	Pendekatan perundang-undangan
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks?	Normatif	Pendekatan perundang-undangan dan studi kasus

B. Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis dan sumber yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembukaan perundang-atau risalah dalam pembuatan perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim. ³⁸Pada penelitian ini, bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁷ Irwansyah. 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 98.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2021, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-16, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 181

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-undangan Dan Instrumen Hukum Lainnya.
- 5) UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 8) Putusan dari Pengadilan Negeri Makassar Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Bahan hukum sekunder berupa penjelasan tentang hukum yang memperkuat bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal tentang hukum, dan publikasi tentang hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.³⁹

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, serta pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi.⁴⁰ Dalam terkait dengan putusan ini adalah Putusan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content analysis* (analisis isi). Pada prinsipnya dapat diterapkan pada penelitian normatif, dengan alasan bahwa analisis ini senantiasa dikaitkan pula dengan data sekunder atau studi dokumen.⁴¹

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Op. Cit, hlm. 133*

⁴¹ *Ibid, hlm. 171*